



SALINAN

BUPATI MUSI RAWAS UTARA

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

NOMOR 13 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN USAHA MIKRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS UTARA,

- Menimbang : a. bahwa usaha mikro berperan penting sebagai penopang berjalannya sektor perekonomian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten ditinjau dari kemampuan penyerapan tenaga kerja dan potensi pendapatan yang dihasilkan, perlu melakukan pemberdayaan dan perlindungan terhadap usaha mikro;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Usaha Mikro;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866).
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2011 Nomor 111 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
 5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429);
 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512)
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1814);
13. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

dan

BUPATI MUSI RAWAS UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN USAHA MIKRO.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas Utara.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara.
4. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Musi Rawas Utara.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Musi Rawas Utara.
6. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.

7. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di daerah atau melakukan kegiatan dalam daerah, baik sendiri maupun bersama-sama melalui kesepakatan menyelenggarakan kegiatan usaha mikro dalam berbagai bidang ekonomi rakyat.
8. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
9. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
10. Perlindungan Usaha Mikro adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada usaha serta untuk menghindari praktik monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi oleh pelaku usaha demi keberlangsungan Usaha Mikro.
11. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah Kabupaten untuk memberdayakan Usaha Mikro secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan diberbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.
12. Izin Usaha adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bukti legalitas yang menyatakan sah bahwa usaha mikro telah memenuhi persyaratan dan diperbolehkan untuk menjalankan suatu kegiatan usaha tertentu.
13. Jaringan Usaha adalah kumpulan pelaku usaha yang berada

dalam rantai produksi barang/jasa yang sama atau berbeda dan memiliki keterkaitan satu sama lain serta kepentingan yang sama.

14. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara Usaha mikro dengan Usaha Kecil, Menengah dan/atau dengan Usaha Besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Kecil, Usaha Menengah dan/atau Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan saling memperkuat dan saling menguntungkan.
15. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing usaha mikro.
16. Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman Usaha Mikro oleh lembaga penjamin kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalannya.
17. Pendataan adalah proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan publikasi data yang dilakukan secara berkesinambungan dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi baik secara langsung maupun tidak langsung melalui instansi pusat dan daerah dan/atau pihak yang berkepentingan.

Pasal 2

Pemberdayaan dan perlindungan Usaha Mikro berasaskan:

- a. kekeluargaan;
- b. demokrasi ekonomi;
- c. kebersamaan;
- d. efisiensi berkeadilan;
- e. berkelanjutan;
- f. berwawasan lingkungan;
- g. kemandirian;

- h. keseimbangan kemajuan; dan
- i. kesatuan ekonomi.

Pasal 3

Pemberdayaan dan Perlindungan Usaha Mikro bertujuan:

- a. mewujudkan struktur perekonomian Kabupaten yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
- b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro menjadusaha yang tangguh dan mandiri;
- c. meningkatkan peran Usaha Mikro dalam pembangunan Kabupaten, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan masyarakat dari kemiskinan;
- d. meningkatkan partisipasi masyarakat dan Dunia Usaha untuk menumbuhkan Usaha Mikro; dan
- e. mengembangkan produk unggulan Kabupaten berbasis potensi dan sumber daya lokal yang berorientasi pasar.

BAB II

KRITERIA

Pasal 4

Kriteria Usaha Mikro meliputi:

- a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

BAB III

PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kabupaten menyelenggarakan Pemberdayaan Usaha Mikro.
- (2) Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten bertugas:
 - a. menyusun, menyiapkan, menetapkan, dan/atau melaksanakan kebijakan umum tentang penumbuhan Iklim Usaha, Pengembangan Usaha, Pembiayaan dan Penjaminan, serta Kemitraan;
 - b. menyerasikan perencanaan Kabupaten sebagai dasar penyusunan kebijakan dan strategi Pemberdayaan yang dijabarkan dalam program Kabupaten;
 - c. merumuskan kebijakan penanganan dan penyelesaian masalah yang timbul dalam penyelenggaraan Pemberdayaan;
 - d. memaduserasikan penyusunan dan pelaksanaan produk hukum Kabupaten dengan peraturan di atasnya;
 - e. menyelenggarakan kebijakan dan program Pengembangan usaha, pembiayaan dan Penjaminan, dan Kemitraan di Kabupaten;
 - f. mengoordinasikan Pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia Usaha Mikro;
 - g. melakukan pemantauan pelaksanaan program:
 1. Pengembangan usaha bagi Usaha Mikro yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten, Dunia Usaha, dan masyarakat dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumberdaya manusia, desain, dan teknologi;
 2. Pengembangan dibidang Pembiayaan dan Penjaminan bagi Usaha Mikro; dan
 3. Pengembangan Kemitraan usaha.
 - h. melakukan evaluasi pelaksanaan program:
 1. Pengembangan usaha bagi Usaha Mikro yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten, Dunia Usaha dan masyarakat dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumberdaya manusia,

- desain, dan teknologi;
2. Pengembangan dibidang Pembiayaan dan Penjaminan bagi Usaha Mikro; dan
 3. Pengembangan Kemitraan usaha.
- i.menginformasikan dan menyampaikan secara berkala hasil Pemberdayaan Usaha Mikro kepada Menteri dan Gubernur.

Pasal 6

Pemberdayaan Usaha Mikro dilakukan dengan:

- a. Pengembangan usaha;
- b. Kemitraan;
- c. perizinan; dan
- d. koordinasi dan pengendalian.

Bagian Kedua Pengembangan Usaha

Paragraf 1 Umum

Pasal 7

- (1)Pengembangan usaha dilakukan terhadap Usaha Mikro.
- (2)Pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a.fasilitasi Pengembangan usaha; dan
 - b.pelaksanaan Pengembangan usaha.

Paragraf 2 Kegiatan Pengembangan

Pasal 8

- (1) Pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan melalui :
 - a. Pendataan, identifikasi potensi, dan masalah yang dihadapi;
 - b. penyusunan program pembinaan dan Pengembangan sesuai potensi dan masalah yang dihadapi;

- c. pelaksanaan program pembinaan dan Pengembangan;
dan
 - d. pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program.
- (2) Pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendekatan :
- a. koperasi;
 - b. sentra;
 - c. klaster; dan
 - b. kelompok.

Paragraf 3 Fasilitasi Pengembangan

Pasal 9

- (1) Fasilitasi Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan oleh Dinas.
- (2) Fasilitasi Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam bidang:
 - a. produksi dan pengolahan;
 - b. pemasaran;
 - c. sumber daya manusia,
 - d. desain; dan
 - e. teknologi.

Pasal 10

Pengembangan dalam bidang produksi dan pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara:

- a. memberikan kemudahan dalam pengadaan bahan baku, sarana dan prasarana produksi dan bahan penolong bagi pengolahan usaha;
- b. mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya Kabupaten untuk dapat dijadikan bahan baku bagi pengolahan produk usaha;
- c. mengembangkan kerjasama antar Kabupaten/Kota melalui penyatuan sumber daya yang dimiliki beberapa Kabupaten/Kota dan memanfaatkannya secara

optimal sebagai bahan baku bagi pengolahan produk usaha;
dan

- d. mendorong pemanfaatan sumber bahan baku terbarukan agar lebih menjamin kehidupan generasi yang akan datang secara mandiri;
- e. memberikan fasilitasi sertifikasi pangan industri rumah tangga, kekayaan intelektual, dan sertifikasi halal bagi Usaha Mikro dalam mendorong penerapan standarisasi proses produksi dan pengolahan yang dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 11

Pengembangan dalam bidang pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara:

- a. menyebarluaskan informasi pasar;
- b. meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran;
- c. memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran, dan distribusi; dan
- d. menyediakan tenaga konsultan profesional dalam bidang pemasaran.

Pasal 12

Pengembangan dalam bidang sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara:

- a. memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan;
- b. meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial; dan
- c. bekerjasama dengan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kreatifitas usaha, dan penciptaan wirausaha baru.

Pasal 13

Pengembangan dalam bidang desain sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d dilakukan dengan:

- a. meningkatkan kemampuan dibidang desain;
- b. memberikan layanan konsultasi, pelatihan, bimbingan, serta pendampingan langsung kepada Usaha Mikro untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dibidang desain; dan
- b. memperhatikan serta mengembangkan keragaman budaya masyarakat melalui proses kreatif untuk memperkaya ragam desain produk.

Pasal 14

Pengembangan dalam bidang teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e dilakukan dengan:

- a. meningkatkan kerjasama dan alih teknologi;
- b. meningkatkan kemampuan dibidang penelitian untuk mengembangkan desain dan teknologi baru;
- c. memberikan fasilitasi pemasaran berbasis teknologi informasi untuk Pengembangan Usaha Mikro kreatif;
- d. memberikan insentif yang bertujuan mengembangkan teknologi dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- e. memfasilitasi dan mendorong Usaha Mikro untuk memperoleh perizinan.

Paragraf 4

Prioritas, Intensitas, dan Jangka Waktu

Pasal 15

- (1) Pemerintah Kabupaten memprioritaskan Pengembangan Usaha Mikro melalui :
 - a. pemberian kesempatan untuk ikut serta dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kabupaten;
 - b. kemudahan perizinan;
 - c. penyediaan pembiayaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; atau
 - d. fasilitasi teknologi dan informasi.
- (2) Pemberian kesempatan untuk ikut serta dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kabupaten sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Fasilitasi Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan berdasarkan intensitas dan jangka waktu.
- (2) Intensitas dan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan klasifikasi dan tingkat perkembangan Usaha Mikro.
- (3) Klasifikasi yang dimaksud pada ayat (2) ditentukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Paragraf 5

Pelaksanaan Pengembangan

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan Pengembangan usaha dilakukan oleh Dunia Usaha dan masyarakat.
- (2) Usaha Mikro melakukan Pengembangan usaha melalui :
 - a. mengembangkan Jaringan Usaha dan Kemitraan;
 - b. melakukan usaha secara efisien;
 - c. mengembangkan inovasi dan peluang pasar;
 - d. memperluas akses pemasaran;
 - e. memanfaatkan teknologi;
 - f. meningkatkan kualitas produk; dan
 - g. mencari sumber pendanaan usaha yang lebih luas.
- (2) Pengembangan usaha oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan dengan:
 - a. memprioritaskan penggunaan produk yang dihasilkan;
 - b. menciptakan wirausaha baru;
 - c. bimbingan teknis dan manajerial; dan/atau
 - d. melakukan konsultasi dan pendampingan.

Bagian Ketiga

Kemitraan

Paragraf 1

Umum

Pasal 18

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilaksanakan untuk:
 - a. mewujudkan Kemitraan antar Usaha Mikro;
 - b. mewujudkan Kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Usaha Besar;
 - c. mendorong terjadinya Kemitraan usaha yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antar Usaha Mikro;
 - d. mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi antara Usaha Mikro dengan usaha kecil, menengah, dan usaha besar;
 - e. mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar Usaha Mikro;
 - f. mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin pertumbuhan persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen; dan
 - g. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perseorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Usaha Mikro.
- (2) Usaha Mikro dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam bentuk Kemitraan yang adil dan setara.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Kabupaten memfasilitasi hubungan Kemitraan usaha besar dan usaha menengah dengan Usaha Mikro dalam berbagai bentuk dan bidang usaha.
- (2) Fasilitasi Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bagi Usaha Mikro yang memenuhi kriteria antara lain:

- a. produk yang dihasilkan adalah benar buatan sendiri;
- b. memiliki Izin Usaha; dan
- c. produk yang dihasilkan berkualitas.

Pasal 20

- (1) Kemitraan mencakup proses alih keterampilan bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, teknologi sesuai dengan pola Kemitraan.
- (2) Pola Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Inti-plasma;
 - b. subkontrak;
 - c. waralaba;
 - d. perdagangan umum;
 - e. distribusi dan keagenan;
 - f. bagi hasil;
 - g. kerjasama operasional;
 - h. usaha patungan;
 - i. penyumberluaran (*outsourcing*); dan
 - j. bentuk Kemitraan lainnya.
- (3) Dalam melakukan pola Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Usaha Mikro dilarang memutuskan hubungan hukum secara sepihak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 2 Inti-plasma

Pasal 21

Dalam pola Kemitraan inti-plasma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a:

- a. usaha besar berkedudukan sebagai inti, Usaha Mikro berkedudukan sebagai plasma; atau
- b. Usaha Menengah berkedudukan sebagai inti, Usaha Mikro berkedudukan sebagai plasma.

Paragraf 3

Sub Kontrak

Pasal 22

Dalam pola Kemitraan subkontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b :

- a. usaha besar berkedudukan sebagai kontraktor, Usaha Mikro, berkedudukan sebagai subkontraktor; atau
- b. usaha menengah berkedudukan sebagai kontraktor, Usaha Mikro berkedudukan sebagai subkontraktor.

Paragraf 4 Waralaba

Pasal 23

Dalam pola Kemitraan waralaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c :

- a. usaha besar berkedudukan sebagai pemberi waralaba, Usaha Mikro berkedudukan sebagai penerima waralaba; atau
- b. usaha menengah berkedudukan sebagai pemberi waralaba, Usaha Mikro berkedudukan sebagai penerima waralaba.

Pasal 24

- (1) Usaha besar yang memperluas usahanya dengan cara waralaba memberikan kesempatan dan mendahulukan Usaha Mikro yang memiliki kemampuan.
- (2) Usaha Mikro yang akan mengembangkan usaha dengan menerapkan sistem bisnis melalui pemasaran barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau dipergunakan oleh pihak lain, dapat melakukan Kemitraan dengan pola waralaba sebagai pemberi waralaba.
- (3) Ketentuan mengenai waralaba yang digunakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 5
Perdagangan Umum

Pasal 25

- (1) Dalam pola Kemitraan perdagangan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf d :
 - a. usaha besar berkedudukan sebagai penerima barang, Usaha Mikro berkedudukan sebagai pemasok barang; atau
 - b. usaha menengah berkedudukan sebagai penerima barang, Usaha Mikro sebagai pemasok barang.
- (2) Usaha Mikro sebagai pemasok barang memproduksi barang atau jasa bagi mitra dagangnya.

Pasal 26

- (1) Kemitraan usaha dengan pola perdagangan umum, dapat dilakukan dalam bentuk kerja sama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau menerima pasokan dari Usaha Mikro oleh Usaha Besar yang dilakukan secara terbuka.
- (2) Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan oleh usaha besar atau usaha menengah dilakukan dengan mengutamakan pengadaan hasil produksi Usaha Mikro sepanjang memenuhi standar mutu barang dan jasa yang diperlukan.
- (3) Pengaturan sistem pembayaran dalam bentuk kerja sama Kemitraan perdagangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tidak merugikan salah satu pihak.

Paragraf 6
Distribusi dan Keagenan

Pasal 27

- Dalam pola Kemitraan distribusi dan keagenan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf e :
- a. usaha besar memberikan hak khusus memasarkan barang dan jasa kepada Usaha Mikro; atau
 - b. usaha menengah memberikan hak khusus memasarkan barang dan jasa kepada Usaha Mikro.

Paragraf 7
Bagi Hasil

Pasal 28

- (1) Dalam pola Kemitraan bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf f :
 - a. Usaha Mikro berkedudukan sebagai pelaksana yang menjalankan usaha yang dibiayai atau dimiliki oleh Usaha Besar; atau
 - b. Usaha Mikro berkedudukan sebagai pelaksana yang menjalankan usaha yang dibiayai atau dimiliki oleh usaha menengah.
- (2) Masing-masing pihak yang bermitra dengan pola bagi hasil memberikan kontribusi sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki serta disepakati kedua belah pihak yang bermitra.
- (3) Besarnya pembagian keuntungan yang diterima atau kerugian yang ditanggung masing-masing pihak yang bermitra dengan pola bagi hasil berdasarkan pada perjanjian yang disepakati.

Paragraf 8
Kerjasama Operasional

Pasal 29

- Dalam pola Kemitraan kerja sama operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf g:
- a. antara Usaha Mikro dengan Usaha Besar menjalankan usaha yang sifatnya sementara sampai dengan pekerjaan selesai; atau
 - b. antara Usaha Mikro dengan Usaha Menengah menjalankan usaha yang sifatnya sementara sampai dengan pekerjaan selesai.

Paragraf 9
Usaha Patungan

Pasal 30

- (1) Usaha Mikro dalam melaksanakan kegiatan usahanya dapat melakukan Kemitraan usaha dengan Usaha Besar asing melalui pola usaha patungan (*joint venture*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf h dengan cara menjalankan aktifitas ekonomi bersama dengan mendirikan perusahaan baru.
- (2) Usaha Mikro dalam melaksanakan kegiatan usahanya dapat melakukan Kemitraan usaha dengan usaha menengah asing melalui pola usaha patungan (*joint venture*) dengan cara menjalankan aktifitas ekonomi bersama dengan mendirikan perusahaan baru.
- (3) Dalam menjalankan aktifitas ekonomi bersama, para pihak berbagi secara proporsional dalam pemilikan saham, keuntungan, risiko, dan manajemen perusahaan.
- (4) Pendirian perusahaan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 10
Penyumberluaran

Pasal 31

- (1) Usaha Mikro dapat bermitra dengan usaha besar dengan Kemitraan pola penyumberluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf i, untuk mengerjakan pekerjaan atau bagian pekerjaan di luar pekerjaan utama Usaha Besar.
- (2) Usaha Mikro dapat bermitra dengan Usaha Menengah dengan Kemitraan pola penyumberluaran, untuk mengerjakan pekerjaan atau bagian pekerjaan di luar pekerjaan utama Usaha Menengah.
- (3) Kemitraan pola penyumberluaran dijalankan pada bidang dan jenis usaha yang bukan merupakan pekerjaan pokok dan/atau bukan komponen pokok.

- (4) Dalam pola Kemitraan penyumberluaran:
- a. usaha besar berkedudukan sebagai pemilik pekerjaan, Usaha Mikro berkedudukan sebagai penyedia dan pelaksana jasa pekerjaan; atau
 - b. Usaha Menengah berkedudukan sebagai pemilik pekerjaan, Usaha Mikro berkedudukan sebagai penyedia dan pelaksana jasa pekerjaan.
- (5) Pelaksanaan pola Kemitraan penyumberluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 11
Kemitraan Lain

Pasal 32

- (1) Selain Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 31, antar Usaha Mikro dapat melakukan Kemitraan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf j.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan prinsip kemitraan dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3).

Paragraf 12
Perjanjian

Pasal 33

- (1) Setiap bentuk Kemitraan yang dilakukan oleh Usaha Mikro, dituangkan dalam perjanjian Kemitraan.
- (2) Perjanjian Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat paling sedikit:
- a. kegiatan usaha;
 - b. hak dan kewajiban masing-masing pihak;
 - c. bentuk Pengembangan;
 - d. jangka waktu; dan
 - e. penyelesaian perselisihan.

Bagian Keempat Perizinan

Pasal 34

- (1) Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dilaksanakan dengan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menerapkan prinsip penyederhanaan tata cara pelayanan dan jenis perizinan.
- (2) Jenis perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kewenangan Kabupaten sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 35

- (1) Usaha Mikro dalam melakukan usahanya harus memiliki buktilegalitas usaha.
- (2) Bukti legalitas usaha untuk Usaha Mikro diberikan dalam bentuk tanda bukti Pendataan.
- (3) Tanda bukti Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberlakukan pada Usaha Mikro sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Bukti legalitas berupa surat Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat diberlakukan pada Usaha Mikro jika berhubungan dengan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 36

- (1) Pemberian bukti legalitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilakukan terhadap Usaha Mikro yang memenuhi persyaratan dan tata cara perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Kabupaten wajib memberikan kemudahan perizinan dengan cara memberikan keringanan persyaratan yang mudah dipenuhi oleh Usaha Mikro.

- (3) Ketentuan mengenai persyaratan, tata cara permohonan, dan biaya peizinan Usaha Mikro diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Koordinasi dan Pengendalian

Pasal 37

Koordinasi dan pengendalian pemberdayaan Usaha Mikro dilaksanakan secara sistematis, sinkron, terpadu, berkelanjutan, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mewujudkan Usaha Mikro yang tangguh dan mandiri.

Pasal 38

Koordinasi dan pengendalian pemberdayaan Usaha Mikro meliputi penyusunan dan pengintegrasian, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi terhadap:

- a. peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten ndalam rangka menumbuhkan Iklim Usaha yang dapat memberikan kepastian dan keadilan berusaha dalam aspek:
 1. pendanaan;
 2. sarana dan prasarana;
 3. informasi usaha;
 4. Kemitraan;
 5. perizinan usaha;
 6. kesempatan berusaha;
 7. promosi dagang; dan
 8. dukungan kelembagaan.
- b. program Pengembangan usaha yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten, Dunia Usaha, dan masyarakat dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi;
- c. program Pengembangan di bidang Pembiayaan dan Penjaminan; dan
- d. penyelenggaraan Kemitraan usaha.

Bagian Keenam
Sanksi Administrasi

Pasal 39

- (1) Dalam hal ditemukan dokumen dan/atau informasi yang diberikan oleh Usaha Mikro tidak benar dengan maksud untuk memperoleh fasilitasi dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Kabupaten dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin; dan/atau
 - f. pencabutan tetap izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
PERLINDUNGAN USAHA MIKRO

Pasal 40

Perlindungan Usaha Mikro dilaksanakan dengan cara mengikutsertakan elemen masyarakat dan memperhatikan unsur persaingan usaha yang sehat.

Pasal 41

- (1) Pemerintah Kabupaten memberikan perlindungan kepada Usaha Mikro melalui penetapan kegiatan yang berpihak kepada Usaha Mikro berupa prioritas kegiatan usaha di sektor ekonomi yang dicadangkan untuk Usaha Mikro.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. penetapan sektor ekonomi yang diperuntukkan bagi anggota yang berasal dari Usaha Mikro; dan
 - b. penetapan bidang/sektor ekonomi yang dapat dikelola

oleh Usaha Mikro melalui pola Kemitraan.

Pasal 42

- (1) Pemerintah Kabupaten mendorong dan memajukan Usaha Mikro dalam menangkap peluang usaha dengan cara:
 - a. memberikan informasi tentang penetapan sektor ekonomi yang diprioritaskan peruntukannya yang hanya boleh diusahakan oleh Usaha Mikro dengan persyaratan yang mudah dijangkau;
 - b. mempermudah akses Usaha Mikro untuk memanfaatkan peluang usaha melalui penetapan persyaratan yang layak untuk memperoleh prioritas berupa pengelolaan sektor ekonomi yang diusahakan untuk Usaha Mikro.
- (2) Prioritas sektor ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 43

- (1) Pemerintah Kabupaten mengalokasikan pembiayaan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk pemberdayaan Usaha Mikro.
- (2) Badan usaha milik Kabupaten menyediakan pendanaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada Usaha Mikro sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Kabupaten dan Dunia Usaha dapat memberikan hibah, mengusahakan bantuan luar negeri dan sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat.

Pasal 44

- (1) Pemerintah Kabupaten memberikan kemudahan bagi Usaha Mikro dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif.
- (2) Pemerintah Kabupaten meningkatkan akses Usaha Mikro terhadap sumber pembiayaan dengan cara :

- a. menumbuhkan, mengembangkan, dan memperluas jaringan lembaga keuangan bukan bank;
 - b. menumbuhkan, mengembangkan, dan memperluas jangkauan lembaga penjamin kredit;
 - c. memberikan kemudahan dan fasilitasi dalam memenuhipersyaratan untuk memperoleh pembiayaan; dan
 - d. meningkatkan fungsi dan peran konsultan keuangan mitra bank dalam pendampingan dan advokasi bagi Usaha Mikro.
- (3) Dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif meningkatkan akses usaha mikro terhadap pinjaman atau kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. meningkatkan kemampuan menyusun studi kelayakan usaha;
 - b. meningkatkan pengetahuan tentang prosedur pengajuan kredit atau pinjaman; dan
 - c. meningkatkan pemahaman dan keterampilan teknis serta manajerial usaha.

BAB VI

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 45

Masyarakat dapat berperan serta dalam pemberdayaan dan Perlindungan Usaha Mikro.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 46

- (1) Pembinaan dan pengawasan pemberdayaan Usaha Mikro dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten melalui Dinas.
- (2) Pembinaan dan pengawasan oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terarah, terpadu,

dan sinergi.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 47

Pemerintah Kabupaten melakukan pemantauan dan evaluasi secara periodik dan melakukan penilaian secara berkesinambungan dan terukur dalam setiap semester terhadap program pemberdayaan dan Perlindungan Usaha Mikro.

Pasal 48

Pelaku Usaha Mikro yang mendapatkan fasilitasi dari Pemerintah Kabupaten wajib memberikan laporan secara periodik mengenai perkembangan usahanya sebagai bahan pertimbangan Pemerintah Kabupaten dalam pemberian fasilitas lainnya atau tahap selanjutnya.

BAB IX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 49

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana di bidang pemberdayaan dan Perlindungan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana dibidangPemberdayaan dan Perlindungan Usaha Mikro;
 - b. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penggeledahan dan penyitaan;

- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan terhadap barang bukti tindak pidana dibidang Pemberdayaan dan Perlindungan Usaha Mikro;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
 - g. memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi;
 - h. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. membuat dan menandatangani berita acara; dan
 - j. mengadakan penghentian penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya dibidang Pemberdayaan dan Perlindungan Usaha Mikro.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 50

- (1) Setiap orang pelaku Usaha Mikrodi pidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) jika:
- a. Melakukan pemutusan hubungan hukum secara sepihak terkait dengan penyelenggaraan kerja sama kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3); dan/atau
 - b. menguntungkan diri sendiri, orang lain dan/atau korporasi dengan mengaku atau memakai nama Usaha Mikro sehingga mendapatkan kemudahan untuk mengikuti pengadaan barang/jasa yang dilakukan instansi pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a.
- (2) Setiap orang pelaku Usaha Mikro yang menguntungkan diri

sendiri atau orang lain dengan mengaku dan/atau memakai nama Usaha Mikro sehingga menimbulkan kerugian keuangan daerah diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.

Ditetapkan di Muara Rupit
pada tanggal 15 Maret 2022
BUPATI MUSI RAWAS UTARA,

ttd

DEVI SUHARTONI

Diundangkan di Muara Rupit
pada tanggal 15 Maret 2022

PJ. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

ttd

SUHARTO PATIH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2022
NOMOR 13

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,
PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR (13-40/2022)

